

Diversi Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Implementasi dan Faktor Efektivitas

Indra Naposo Harahap¹

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
indranaposoharahap@gmail.com

Fauziah Lubis

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of diversion in handling juvenile criminal cases from the perspective of Islamic criminal law and to analyze the factors affecting the effectiveness of diversion. This article is categorized as qualitative library research. The methodology used is normative legal research with a statutory approach and content analysis. The results indicate that juvenile diversion aligns with the principles of Islamic criminal law, which emphasize rehabilitation, forgiveness, and reconciliation as educational and restorative resolution efforts. Although the diversion mechanism is regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, its implementation is still hindered by limited understanding among law enforcement officers, inadequate facilities, and low public awareness. Therefore, the integration of national law and Islamic values is crucial for diversion to function effectively, provide optimal protection, and reflect substantive justice and the welfare of children.

Keywords: *Diversion, Juvenile Crime, Effectiveness Factors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak dari perspektif hukum pidana Islam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi tersebut. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pidana anak selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pembinaan,

¹ Corresponding Author

pemaafan, dan perdamaian sebagai upaya penyelesaian yang edukatif dan restoratif. Meskipun mekanisme diversi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam sangat penting agar diversi dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan optimal, serta mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Diversi, Pidana Anak, Faktor Efektivitas

Pendahuluan

Anak adalah aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara, yang memiliki potensi besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, anak-anak memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal perlindungan hukum. Karakteristik anak yang berbeda dari orang dewasa membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan dan kurang mendapatkan perlindungan optimal terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam sistem hukum, termasuk dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.² Diversi merupakan salah satu pendekatan dalam keadilan restoratif yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses litigasi formal ke jalur non-litigasi. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan, rehabilitasi, dan perdamaian, sehingga menghindarkan anak dari dampak negatif proses hukum formal seperti stigmatisasi dan trauma psikologis. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia sendiri telah mengadopsi mekanisme diversi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak.

Diversi dalam perspektif hukum pidana Islam memiliki landasan yang kuat dalam nilai-nilai seperti *afwu* (pemaafan), *sulh* (perdamaian), dan *diyat* (ganti rugi), yang mengedepankan keadilan restoratif dan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, anak yang belum baligh dan belum sempurna akalinya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh, sehingga pendekatan pembinaan lebih utama daripada penghukuman. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks diversi yang menolak pendekatan represif dan mengutamakan pembinaan.³ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk paradigma retributif yang masih dominan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketidaksiapan kelembagaan serta sarana pendukung. Kasus penganiayaan siswa SMP di Cilacap pada tahun 2023 menjadi contoh nyata di mana diversi gagal dilaksanakan karena penolakan keluarga korban, menunjukkan

² Yerusalina Ingratubun et al., "Diversi Dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pattimura Legal Journal* 2, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>.

³ Bambang Surabangsa and Tajul Arifin, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 53–70, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402>.

bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial dan budaya.

Idealnya, diversi dalam sistem peradilan pidana anak berperan sebagai instrumen utama untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum formal yang represif dan stigma sosial. Diversi menawarkan alternatif penyelesaian yang humanis, edukatif, dan rehabilitatif dengan mengedepankan keadilan restoratif, yang juga sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesiapan institusi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan paradigma hukum yang masih dominan bersifat retributif.⁴ Hambatan lain berupa penolakan korban atau keluarga, seperti pada beberapa kasus, menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya diterima secara sosial dan budaya. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan menjadi masalah utama yang menuntut kajian bagaimana mengoptimalkan diversi tidak hanya secara hukum, tetapi juga dengan mengintegrasikan nilai budaya dan agama agar mendapat legitimasi yang kuat di masyarakat mayoritas Muslim Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tujuan lainnya adalah menggali bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi yang selama ini terjadi, serta memperkuat posisi diversi sebagai alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dari segi kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana anak dan hukum pidana Islam dengan menyediakan perspektif yang komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penting bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme diversi yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan syariah.

Kajian terkait diversi pidana anak dalam perspektif hukum pidana Islam bukanlah kajian yang baru. Beberapa peneliti telah membahas dan mempublikasikan penelitian dengan berbagai metode dan pendekatan. Adrian Hadiputra et al., dalam karya yang berjudul; *"Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law,"* membahas perbandingan sistem peradilan pidana anak antara hukum negara Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam keduanya. Temuan karya ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti *ta'dib* dan *sulh* sangat relevan dan dapat memperkaya implementasi diversi di Indonesia.⁵

⁴ Rodliyah Rodliyah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 182–94, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>.

⁵ Adrian Hadiputra et al., "Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 2 (2024): 203–28, <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31396>.

Persamaan dengan kajian ini terletak pada penekanan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral diversi. Namun, perbedaannya adalah penelitian Adrian lebih menitikberatkan pada aspek perbandingan hukum, sementara kajian ini mengutamakan analisis implementasi dan faktor efektivitas diversi dalam praktik.

Rudi Hartono, dalam karya yang berjudul; *"Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,"* menelaah implementasi diversi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan relevansinya dengan hukum pidana anak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan dan sosial yang menghambat penerapan diversi. Temuan Hartono menegaskan perlunya penguatan nilai-nilai Islam dalam proses diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif yang efektif.⁶ Persamaan dengan kajian ini adalah fokus pada hambatan pelaksanaan diversi dari perspektif Islam, sedangkan perbedaannya adalah karya Hartono lebih menitikberatkan pada tinjauan normatif-kompilasi hukum Islam, sementara kajian ini menambahkan analisis faktor sosial dan kelembagaan secara lebih komprehensif.

Samuel Kuncoro Adi et al., dalam artikel yang berjudul; *"Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg),"* mengkaji efektivitas penerapan diversi melalui studi kasus konkret. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan analisis kualitatif berdasarkan data perkara, mengungkapkan bahwa efektivitas diversi sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum.⁷ Persamaan karya ini dengan kajian adalah sama-sama menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diversi. Namun, perbedaannya adalah kajian Samuel lebih fokus pada aspek empiris dan studi kasus, sementara tulisan ini mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam membahas efektivitas diversi secara konseptual dan normatif.

Setelah melakukan tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terkait diversi pidana anak, sejauh analisis penulis, tulisan sebelumnya umumnya hanya fokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional secara umum. Namun, kajian yang secara eksplisit membandingkan hukum pidana (khususnya dalam konteks diversi pidana anak), serta mengaitkannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi belum ditemukan secara memadai. Kekosongan ini penting untuk diisi karena pemahaman mendalam tentang hubungan antara prinsip hukum pidana Islam dan praktik diversi di lapangan sangat berperan dalam memperkuat legitimasi dan keberhasilan mekanisme tersebut dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Novelty tulisan ini terletak pada integrasi analisis normatif dan konseptual hukum pidana Islam dengan evaluasi faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan kultural yang memengaruhi efektivitas diversi, sehingga

⁶ Rudi Hartono, "Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 145–55.

⁷ Samuel Kuncoro Adi et al., "Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2464–69, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1293>.

memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam mengoptimalkan perlindungan anak melalui sistem peradilan pidana.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konten analisis untuk mengkaji regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan diversi.⁸ Sumber primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sumber sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah terbitan 10 tahun terakhir yang membahas hukum pidana anak dan hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan validasi logis argumentatif; hasil analisis kemudian disusun dalam draft yang sistematis dan kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam.

Diversi Pidana Anak; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Diversi pidana anak merupakan sebuah konsep fundamental yang tidak hanya menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep pertanggungjawaban pidana bagi anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Islam mengajarkan bahwa hanya orang yang telah memenuhi syarat baligh dan berakal sempurna dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak-anak yang belum baligh dianggap belum memiliki kematangan akal dan moral, sehingga tidak layak menerima hukuman secara setara dengan orang dewasa.⁹ Oleh karena itu, hukum Islam memandang anak sebagai subjek hukum yang harus dibina, diarahkan, dan dilindungi agar dapat berkembang menjadi individu yang berakhlak baik, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum. Pendekatan ini tidak hanya memanusiakan anak, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam mendidik generasi muda.

Dalam kerangka hukum Islam, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada aspek edukasi dan pencegahan daripada hukuman yang represif. Prinsip *ta'dib*, yang menekankan pengajaran, pembinaan, dan perbaikan moral, menjadi pedoman utama dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anak-anak. Selain itu, konsep *sulh* (perdamaian) dan *afwu* (pemaafan) menjadi instrumen penting dalam penyelesaian perkara anak, di mana tujuan utama adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan menghindarkan anak dari label sebagai pelaku kriminal yang dapat mencemari masa depan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁹ I. Nyoman DIPA Rudiana and I. Ketut RAI Setiabudhi, "Reconstruction of the Diversion Concept in a Child Criminal Jurisdiction System Based on Dignified Justice," *Prizren Social Science Journal* 5, no. 1 (2021): 104–12, <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.210>.

mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif dan inklusif, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah mendapatkan perhatian yang sangat serius, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur secara rinci mekanisme diversi sebagai upaya mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama. Anak yang masih dalam masa perkembangan karakter membutuhkan perlakuan yang manusiawi dan adil, yang tidak sekadar menjatuhkan sanksi, tetapi juga memberikan ruang untuk rehabilitasi dan pembinaan agar dapat kembali ke lingkungan sosial dengan kondisi yang lebih baik.¹⁰ UU SPPA menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan biasa, melainkan individu yang harus dilindungi hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Lebih jauh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sebagai dasar hukum utama juga mengakui pentingnya perlakuan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana. KUHP memosisikan hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu jalan terakhir yang diambil apabila upaya penyelesaian lain tidak berhasil. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi, pendekatan kekeluargaan, negosiasi, dan sanksi administratif harus diutamakan sebelum perkara anak dibawa ke ranah pidana formal. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Van Bemmelen yang menegaskan pentingnya pendekatan preventif dan non-punitif dalam sistem hukum, guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan yang kerap kali bersifat represif dan stigmatisasi sosial.

Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip proporsionalitas menjadi fondasi penting dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan kondisi pribadi anak. Tujuan utamanya adalah menghindarkan anak dari penanganan yang bersifat semata-mata penghukuman, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka.¹¹ Pendekatan ini menuntut adanya penyesuaian sanksi dengan kebutuhan anak, sekaligus mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai subjek hukum yang masih dalam proses tumbuh kembang. Sistem ini berupaya membentuk pola perlakuan yang seimbang antara keadilan dan rehabilitasi, demi mencegah residivisme dan mendorong tanggung jawab sosial anak.

Konsep diversi, yang secara eksplisit diatur dalam UU SPPA, berakar kuat pada prinsip keadilan restoratif yang juga dikenal dalam hukum pidana Islam. Diversi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur formal yang kaku dan represif ke mekanisme yang lebih manusiawi dan edukatif seperti

¹⁰ Rika Saraswati et al., "Evaluasi Penerapan Diversi Dan Restoratif Justice 12 Tahun Berlakunya UU SPPA," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 1–27, <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4215>.

¹¹ Muliani S et al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.

musyawarah dan mediasi. Dalam praktiknya, diversi melibatkan partisipasi aktif anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Proses ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat berupa perdamaian, pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, ataupun pelayanan masyarakat. Dengan demikian, diversi tidak hanya menghindarkan anak dari efek buruk proses peradilan formal, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan sosial dan penanaman nilai tanggung jawab.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena bullying atau perundungan yang melibatkan anak-anak menjadi tantangan tersendiri dalam sistem diversi dan perlindungan anak. Bullying merupakan tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja dan berulang, biasanya dengan tujuan menyalahgunakan kekuasaan atau menimbulkan rasa takut pada korban.¹² Perilaku ini sering terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berpotensi mengubah anak menjadi pelaku, korban, atau bahkan saksi dalam tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas masalah hukum anak yang harus ditangani dengan pendekatan holistik, memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan hukum agar tidak memperburuk keadaan anak yang terlibat.

Kasus penganiayaan siswa SMP di Cilacap pada tahun 2023 menjadi contoh nyata penerapan diversi yang menghadapi hambatan. Dua pelaku yang masih berusia 14 dan 15 tahun melakukan tindakan kekerasan brutal terhadap korban sebaya mereka akibat konflik antar geng remaja. Meski secara hukum kasus ini diproses melalui sistem peradilan anak dan diversi sempat diajukan, penolakan keluarga korban untuk berdamai menyebabkan perkara berlanjut ke pengadilan formal.¹³ Kasus ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesepakatan kolektif dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan restoratif. Tanpa adanya kesepakatan dan dukungan dari semua pihak, diversi sulit dijalankan secara optimal, sehingga anak tetap harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat.

UU SPPA mengatur secara komprehensif mekanisme diversi sebagai alat utama untuk melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, diversi dapat dilakukan pada berbagai tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Musyawarah antara anak, keluarga, korban, serta pihak terkait menjadi forum utama untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan berimbang. Kesepakatan hasil diversi dituangkan dalam dokumen tertulis dan bisa berupa pengembalian kerugian, rehabilitasi, pelayanan masyarakat, atau permintaan maaf formal. Bila kesepakatan tercapai, proses hukum formal harus dihentikan, menandai bahwa diversi bukan sekadar alternatif tapi juga bentuk perlindungan dan pembinaan.

Menurut ketentuan dalam UU SPPA, diversi hanya dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh

¹² Safira Marwah Fanindita and Teuku Syahrul Ansari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3.C (2025): 3.C.

¹³ Alfredo Rynaldi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Kekerasan Di SMP X Cimanggu, Cilacap," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2014–18, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2745>.

tahun dan yang bukan residivis. Ketentuan ini menegaskan bahwa diversi ditujukan untuk anak yang masih dalam tahap awal berhadapan dengan hukum dan memiliki peluang besar untuk diarahkan kembali ke jalan yang benar tanpa harus melalui proses hukum yang represif. Hal ini sekaligus mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan tanpa membebani masa depan mereka.¹⁴ Keberhasilan penerapan diversi sangat dipengaruhi oleh dukungan moral, sosial, dan kultural dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. Seperti yang terlihat pada kasus di Cilacap, tanpa adanya dukungan tersebut, diversi dapat gagal dan anak terpaksa menjalani proses hukum formal yang berpotensi merusak perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya diversi dan keadilan restoratif harus terus digalakkan agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari pendekatan ini. Peningkatan pemahaman ini juga akan menguatkan nilai-nilai kultural yang mendukung upaya pembinaan anak secara efektif. Singkatnya, diversi pidana anak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia merupakan manifestasi nyata dari perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menempatkan pembinaan, edukasi, dan pemulihan sebagai prioritas utama, bukan semata penghukuman. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjaga hak anak selama proses hukum berlangsung, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu menjadi

Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak; Perspektif Hukum Pidana Islam

Diversi merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pidana anak, karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara hukum, tetapi juga pada pemulihan harmoni sosial yang sempat terganggu akibat peristiwa pidana. Dalam konteks ini, diversi berperan sebagai mekanisme untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga lebih menekankan pada penyembuhan dan rehabilitasi ketimbang penghukuman.¹⁵ Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum pidana Islam, yang menitikberatkan pada pembinaan moral dan pendidikan akhlak (*ta'dib*) serta penyelesaian damai yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*sulh*). Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap anak yang berperkara pidana berbeda secara fundamental dengan sistem hukum pidana umum.

Anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dikenai hukuman pidana dalam arti sesungguhnya, melainkan sanksi berupa *ta'dib*. *Ta'dib* adalah bentuk hukuman yang bersifat mendidik dan bertujuan memperbaiki perilaku tanpa menimbulkan penderitaan fisik atau stigma sosial yang dapat mengganggu

¹⁴ Anwar Fadilah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 774–88, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1353>.

¹⁵ Sudarwin Sudarwin, "The Diversion for Children Who Are Doing Crime of Theft," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15108>.

perkembangan psikologis anak. Konsep ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dianggap sebagai residivis meskipun mengulangi perbuatannya, karena *ta'dib* bukanlah hukuman pidana yang memuat unsur pembalasan. Dua pendekatan dalam hukum pidana Islam dalam penyelesaian perkara, yakni litigasi dan non-litigasi, menjadi dasar bagi pemahaman penerapan diversi. Pendekatan litigasi menganggap pengadilan sebagai satu-satunya lembaga sah dalam menyelesaikan perkara hukum. Sebaliknya, pendekatan non-litigasi berlandaskan keyakinan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan melalui jalur formal.

Pendekatan non-litigasi ini justru lebih menonjolkan aspek keadilan restoratif yang menitikberatkan pada penyembuhan sosial tanpa menimbulkan trauma berkepanjangan, sehingga lebih cocok untuk kasus pidana anak yang memerlukan perlakuan khusus dan penuh kasih sayang. Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dikembangkan dalam hukum nasional, sangat dekat dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi inti hukum pidana Islam. Diversi melibatkan semua pihak terkait (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) untuk bersama-sama mencapai pemulihan dan rekonsiliasi.¹⁶ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan, pemaafan (*afwu*), dan pemulihan sosial dibandingkan penghukuman semata. Oleh karenanya, penerapan diversi dalam hukum nasional dapat dilihat sebagai wujud nyata pengintegrasian nilai-nilai syariah yang menempatkan pembinaan sebagai inti penanganan perkara anak.

Dari sudut pandang Islam, anak-anak tidak dikenai hukuman pidana selama mereka belum mencapai usia baligh. Usia baligh biasanya ditandai dengan munculnya tanda-tanda kedewasaan biologis seperti mimpi basah pada anak laki-laki dan haid pada anak perempuan. Mazhab Syafi'i, misalnya, menetapkan usia 15 tahun sebagai batas usia kedewasaan, kecuali jika tanda baligh muncul lebih awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tingkat pertanggungjawaban pidana anak disesuaikan dengan tingkat kedewasaan akal dan fisik, sehingga anak yang belum baligh diperlakukan dengan pendekatan *ta'dib* yang menekankan pada pendidikan dan pembinaan karakter. *Ta'dib* dalam hukum pidana Islam bukan hanya soal pemberian hukuman, melainkan pembentukan moral dan tanggung jawab sosial anak sebagai bagian dari proses pembinaan.¹⁷ Ini sangat relevan dengan prinsip diversi yang bertumpu pada keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum pidana Islam memperlihatkan keadilan yang beradab, karena mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam penyelesaian perkara anak, bukan sekadar menuntut balas atau memberikan sanksi keras yang dapat menghancurkan masa depan anak.

Sejak awal perkembangan hukum Islam, penyelesaian perkara pidana tidak selalu melalui proses peradilan formal. Mekanisme *sulh* (perdamaian), *afwu* (pemaafan), dan *diyat* (kompensasi) sudah dikenal sebagai cara penyelesaian yang dianjurkan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian secara damai tanpa trauma berlebih,

¹⁶ Muhammad Arafat and Asmuni, "Implementation of Diversion as the Settlement of Child Criminal Cases in the Perspective of Islamic Law," *The International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.

¹⁷ Surabangsa and Arifin, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam."

dengan kesepakatan semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam meredam konflik, tetapi juga sejalan dengan tujuan keadilan restoratif untuk memulihkan kerusakan sosial dan menghindari dendam yang berkepanjangan. Nilai pemaafan (*afwu*) menjadi bagian sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak menurut hukum Islam. Pemaafan ini menjadi fondasi penting dalam menghindari siklus balas dendam dan menjaga keutuhan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat; 9)

Ayat di atas menegaskan pentingnya mendamaikan dua kelompok yang bertikai secara adil, Islam menempatkan perdamaian dan keadilan sebagai pilar utama dalam menjaga hubungan sosial. Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan;

السَّلَامُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنْ يُحِلَّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمَ حَلَالًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا يُحَرِّمُ حَلَالًا أَوْ يُحِلُّ حَرَامًا.

“Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi).

Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, perdamaian antar sesama Muslim sangat dianjurkan dan diperbolehkan sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Namun, perdamaian tersebut harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat, yaitu tidak boleh ada kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang

halal.¹⁸ Dengan kata lain, perdamaian yang dibangun haruslah sah dan sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai dasar Islam demi mencapai kesepakatan. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan adanya penghormatan terhadap kesepakatan yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan syariat, yang mengindikasikan fleksibilitas dan keterbukaan dalam penyelesaian sengketa secara damai, terutama dalam konteks hukum pidana anak, di mana perdamaian dan penyelesaian non-litigasi menjadi sangat penting untuk menjaga keadaban dan kemaslahatan bersama.

Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana anak, prinsip pemaafan sangat vital karena anak adalah generasi penerus yang masih dalam proses pembentukan karakter dan moralitas. Islam menganjurkan agar penanganan perkara anak lebih mengedepankan aspek perbaikan dan pendampingan daripada penghukuman yang bersifat pembalasan. Oleh karena itu, mekanisme diversi yang mengutamakan mediasi dan rekonsiliasi menjadi sangat relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁹ Berbeda dengan sistem pidana dewasa, hukum pidana Islam tidak menggunakan penjara sebagai sanksi utama bagi anak. Meskipun anak terlibat dalam tindak pidana berat, jika belum mencapai usia baligh, hukuman pidana formal biasanya tidak diberlakukan. Sebaliknya, tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatan anak lebih diarahkan kepada keluarga, khususnya orang tua, yang memiliki kewajiban memberikan pendidikan, pengawasan, dan bimbingan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Islam yang humanis dan progresif terhadap perlindungan anak.

Kesamaan mendasar antara hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional Indonesia terlihat pada pengakuan terhadap prinsip *the best interest of the child*, yaitu perlakuan khusus bagi anak yang berperkara pidana dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Perbedaan utama terletak pada sumber hukum; hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, sementara hukum nasional berdasarkan pada konstitusi dan perundang-undangan. Namun, keduanya sepakat bahwa perlindungan dan pemulihan terhadap anak adalah hal utama. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *ta'dib*, *afwu*, dan *sulh*, hukum Islam secara inheren sudah mengatur penyelesaian perkara anak secara non-litigatif yang sangat selaras dengan tujuan diversi dalam hukum positif.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bukan hanya kompatibel, tetapi dapat menjadi rujukan nilai dan moral dalam memperkuat sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berkemaslahatan.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan diversi akan memperkuat legitimasi moral dan spiritual, menjadikan proses hukum tidak sekadar sah secara legal, tetapi juga bermakna secara etis dan sosiologis. Dapat dikatakan

¹⁸ Annisa Rosdianti and Tajul Arifin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 Dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 119–35, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.878>.

¹⁹ Arafat and Asmuni, "Implementation of Diversion as the Settlement of Child Criminal Cases in the Perspective of Islamic Law."

²⁰ Nafi' Mubarak, "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

bahwa, penerapan konsep diversi dalam perspektif hukum pidana Islam sangat relevan dan penting dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang mayoritas Muslim. Islam tidak hanya membenarkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, tetapi juga mendorongnya sebagai bentuk keadilan yang lebih beradab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Keberhasilan diversi dalam praktek sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum Islam secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang harus didukung untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Diversi dalam Hukum Pidana Islam

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dalam hukum pidana Islam memegang peranan penting dalam mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap anak. Namun, efektivitas pelaksanaan diversi tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana diversi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni memberikan pemulihan dan pembinaan tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal dan keras.²¹ Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai aspek yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam penerapan diversi agar mekanisme ini dapat dioptimalkan. Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan meliputi ketegasan penegakan hukum terhadap pelaksanaan diversi, tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya diversi, serta ketersediaan layanan pendukung seperti rehabilitasi, pendampingan hukum, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

1. Kurangnya Ketegasan Penegakan Hukum

Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini tercermin dari masih dominannya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, yang cenderung mengedepankan sanksi sebagai bentuk pembalasan atau efek jera, daripada fokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Padahal, dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah bersifat edukatif dan korektif. Konsep ta'dib, yang menekankan pendidikan moral dan pembentukan karakter, seharusnya menjadi landasan utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, bukan sekadar pemberian hukuman yang bersifat represif.²² Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang menguatkan pemahaman mereka terhadap

²¹ Adi et al., "Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg)."

²² Lukman Hakim and Didik Endro Purwoleksono, "Urgensi Transformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia," *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.2815>.

prinsip-prinsip keadilan restoratif, agar implementasi diversifikasi dapat berjalan secara konsisten dan bermakna. Jika paradigma ini tidak mengalami perubahan, maka esensi diversifikasi sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan anak tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam konteks hukum acara pidana, sistem peradilan memiliki tugas pokok melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa sejak proses hukum dimulai hingga selesai, termasuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu fungsi utama hukum acara pidana adalah menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia²³. Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, serta memperhatikan secara seksama aspek psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, keberhasilan diversifikasi tidak hanya bergantung pada substansi hukum atau nilai-nilai Islam yang dianut, tetapi juga pada kesungguhan penerapan prinsip keadilan prosedural dalam praktiknya.

Selain itu, kesiapan kelembagaan dan tersedianya sarana pendukung seperti ruang mediasi yang representatif, pendamping hukum khusus anak, pekerja sosial, serta lembaga pembinaan dan rehabilitasi yang memadai merupakan faktor penting yang turut menentukan efektivitas diversifikasi. Dalam tradisi Islam, waliyul amri atau penguasa memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan berkeadaban, termasuk menyediakan fasilitas pembinaan dan rehabilitasi yang layak bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ketidakhadiran atau lemahnya sistem pendukung ini bukan hanya mencerminkan kelemahan birokrasi, tetapi juga menunjukkan belum terintegrasinya nilai-nilai Islam secara praktis dalam tata kelola hukum anak.²⁴ Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan agar fasilitas yang mendukung pelaksanaan diversifikasi dapat tersedia secara merata dan efektif di seluruh wilayah.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Dukungan keluarga dan masyarakat merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan diversifikasi, khususnya dalam kerangka hukum pidana Islam yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam proses pembinaan dan pengawasan perilaku anak. Keterlibatan keluarga dalam penyelesaian perkara anak membuka peluang lebih besar bagi rehabilitasi, sebab pembinaan moral dan emosional dapat dilakukan secara berkelanjutan dan penuh perhatian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang keliru memahami diversifikasi sebagai bentuk pembiaran terhadap pelaku kejahatan anak, sehingga menimbulkan penolakan terhadap upaya penyelesaian damai. Padahal, dalam sistem hukum Islam, masyarakat memegang peran sentral dalam

²³ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, ed. Fatimah Zahara (CV. Manhaji, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/8948/>.

²⁴ Jamiatul Ilmi et al., "The Diversion Completion Based on Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System from the Perspective of Islamic Law," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 3 (2023): 327–34, <https://doi.org/10.35877/soshum1832>.

proses pemulihan sosial melalui mekanisme musyawarah dan mufakat sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Islam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menciptakan harmoni sosial dengan solusi yang adil dan bermaslahat.²⁵ Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya diversi bukan hanya menjadi tugas negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral umat Islam dalam menegakkan keadilan sosial secara menyeluruh.

Kondisi ini dapat dilihat dalam kasus penganiayaan yang melibatkan dua siswa SMP di Cilacap berusia 14 dan 15 tahun. Meskipun secara hukum para pelaku memenuhi syarat untuk menerima diversi, upaya perdamaian gagal karena pihak keluarga korban menolak penyelesaian damai dan memilih melanjutkan proses hukum formal. Penolakan ini mencerminkan dominasi pandangan masyarakat yang masih mengedepankan keadilan retributif ketimbang restoratif. Dalam perspektif hukum Islam, sikap tersebut berpotensi menghambat penerapan nilai *afwu* (pemaafan) dan *sulh* (perdamaian) yang merupakan solusi lebih bermaslahat dan edukatif.²⁶ Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya kesadaran hukum dan persepsi publik yang keliru dapat menghalangi efektivitas diversi sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan edukatif serta sosialisasi nilai-nilai keadilan Islam kepada masyarakat luas.

Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan latar belakang budaya turut memengaruhi penerimaan terhadap mekanisme diversi. Masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan retributif cenderung menolak penyelesaian perkara di luar proses pengadilan formal karena menganggapnya sebagai bentuk keringanan yang tidak setimpal. Padahal, dalam Islam, prinsip *afwu* dan *sulh* memegang peranan sentral sebagai cara penyelesaian yang lebih maslahat dan berkeadaban.²⁷ Oleh sebab itu, edukasi hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami bahwa diversi bukanlah bentuk impunitas, melainkan sarana rehabilitasi yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengaruh lingkungan teman sebaya, yang sering kali menjadi pendorong signifikan bagi anak melakukan perilaku menyimpang, terutama demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan sosial dalam kelompoknya. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Mengingat anak masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan psikologis, penanganan hukum yang diterapkan harus lebih manusiawi, berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

²⁵ Fajar Rudi Manurung et al., "Differences in Restorative Justice in Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia Viewed from Comparative Criminal Law," *Ultimate Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.32734/uljls.v2i1.16665>.

²⁶ Rynaldi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak."

²⁷ Muhammad Muslih Hisyam and Ufran Ufran, "Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 353–60, <https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.

3. Ketersediaan Layanan Rehabilitasi, Pendampingan Hukum, dan Dukungan Kelembagaan

Faktor lain yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan diversifikasi adalah tersedianya layanan rehabilitasi yang memadai. Anak-anak yang menjalani proses diversifikasi semestinya mendapatkan akses penuh terhadap berbagai program pendampingan psikologis, pendidikan alternatif, serta pelatihan keterampilan hidup yang dapat mendukung perubahan perilaku secara menyeluruh dan berkelanjutan.²⁸ Tanpa adanya fasilitas pendukung ini, tujuan utama diversifikasi yakni mencegah residivisme dan membina anak menuju perubahan positif, akan sulit diwujudkan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) merupakan bagian integral dari maqashid al-syari'ah, sehingga layanan rehabilitasi bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga tuntutan moral dan syariat yang tidak dapat diabaikan dalam sistem peradilan anak.

Selain itu, ketersediaan sarana pendukung seperti ruang mediasi yang layak, pendamping hukum anak yang kompeten, pekerja sosial, serta lembaga pembinaan dan rehabilitasi yang profesional menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Banyak daerah menghadapi hambatan serius dalam melaksanakan diversifikasi akibat minimnya infrastruktur tersebut. Dalam prinsip Islam, *waliyul amri* (penguasa atau pemerintah) memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan manusiawi, termasuk menyediakan sarana pembinaan dan rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ketidaktersediaan sistem pendukung ini mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi sekaligus menandakan belum optimalnya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik peradilan anak.²⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen nyata dan sinergi antar lembaga pemerintah serta stakeholder terkait untuk memastikan fasilitas yang diperlukan tersedia secara merata dan dapat dioperasikan secara efektif guna mendukung keberhasilan diversifikasi.

Penyediaan fasilitas yang memadai bukan sekadar memenuhi aspek prosedural, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan substantif bagi anak. Efektivitas pelaksanaan diversifikasi sangat bergantung pula pada kesiapan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang menangani perkara anak. Adapun tantangan utama dalam sistem rehabilitasi anak terletak pada keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang mediasi yang memadai, pendamping hukum profesional, serta lembaga pembinaan yang terintegrasi.³⁰ Lemahnya koordinasi antar lembaga serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum memperburuk efektivitas diversifikasi di lapangan. Oleh karena itu, selain dukungan regulatif yang memadai, penguatan aspek struktural dan fungsional dalam sistem peradilan anak menjadi sangat

²⁸ Ahmad Nasrudin Fadli and Wiwik Afifah, "Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak Konflik Hukum (AKH)," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 635–46, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.54>.

²⁹ Arifullah Arifullah et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 161–69.

³⁰ Ulfah Rahmah Wati, "Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 633–45, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art15>.

mendesak demi mewujudkan pelaksanaan diversi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai Islam.

Meskipun prinsip *restorative justice* telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik hukum pidana anak masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional. Ketiadaan prosedur tetap yang standar dan minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversi berjalan tidak optimal. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan dengan kewajiban waliyul amri yang menuntut negara untuk memastikan sistem peradilan berjalan secara adil, menyeluruh, dan mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara utuh.³¹ Oleh karena itu, efektivitas diversi tidak hanya membutuhkan landasan regulatif, tetapi juga penguatan kelembagaan dan komitmen sistemik untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara substansial.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, efektivitas pelaksanaan diversi hanya dapat tercapai apabila dijalankan melalui pendekatan yang integratif dan holistik. Pelaksanaan diversi tidak cukup hanya berlandaskan kerangka hukum positif semata, tetapi harus mengakomodasi dan menginternalisasi nilai-nilai syariat Islam yang telah hidup dalam masyarakat. Penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip *ta'dib* (pendidikan moral), *afwu* (pemaafan), dan *sulh* (perdamaian) memberikan legitimasi ganda terhadap diversi, baik dari sisi hukum negara maupun moral-religius. Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem diversi tidak hanya memperkuat legitimasi normatif, tetapi juga memperluas penerimaan sosial, sehingga mampu mewujudkan perlindungan anak yang lebih humanis, edukatif, dan bermaslahat. Apabila nilai-nilai maqashid al-syari'ah dapat dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh, diversi akan melampaui sekadar prosedur hukum formal dan menjadi sarana efektif untuk menghadirkan keadilan substantif yang bersifat pembinaan dan pencegahan, sebagaimana diidealkan dalam syariat Islam.

Kesimpulan

Diversi dalam pidana anak merupakan pendekatan penting yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks perlindungan anak yang belum mencapai usia baligh. Dalam hukum Islam, anak tidak dibebani pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa, melainkan lebih menekankan pada pendekatan *ta'dib* (pembinaan), *afwu* (pemaafan), dan *sulh* (perdamaian) sebagai cara penyelesaian perkara yang bersifat edukatif dan restoratif. Konsep diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan nilai-nilai tersebut, dengan tujuan melindungi hak anak, mencegah stigmatisasi, dan menghindarkan mereka dari proses hukum yang represif. Mekanisme dan implementasi diversi memberikan ruang bagi musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, sesuai dengan semangat keadilan bermartabat dan berkeadaban yang dianjurkan dalam syariat Islam.

³¹ Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*.

Namun, efektivitas pelaksanaan diversi dari perspektif hukum pidana Islam masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai keadilan restoratif Islam, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam praktik diversi. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi mekanisme ini secara optimal. Islam mengajarkan perlindungan anak secara menyeluruh, mencakup aspek jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan masa depan sosial anak (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, integrasi yang kuat antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam sangat diperlukan agar diversi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan substantif sesuai dengan syariat Islam.

Referensi

- Adi, Samuel Kuncoro, Herwin Sulistyowati, and Putri Maha Dewi. "Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2464–69. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1293>.
- Arafat, Muhammad, and Asmuni. "Implementation of Diversion as the Settlement of Child Criminal Cases in the Perspective of Islamic Law." *The International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.
- Arifullah, Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, and Sulfan Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 161–69.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Fadilah, Anwar, Dijan Widiyowati, and Sugeng Sugeng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 774–88. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1353>.
- Fadli, Ahmad Nasrudin, and Wiwik Afifah. "Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak Konflik Hukum (AKH)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 635–46. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.54>.
- Fanindita, Safira Marwah, and Teuku Syahrul Ansari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3.C (2025): 3.C.
- Hadiputra, Adrian, Muhammad Azil Maskur, Ridwan Arifin, Ikram Amrullah, and Hibatullah Maajid. "Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law." *Contemporary Issues on Interfaith*

- Law and Society* 3, no. 2 (2024): 203–28.
<https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.31396>.
- Hakim, Lukman, and Didik Endro Purwoleksono. "Urgensi Transformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia." *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (2024): 85–98.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.2815>.
- Hartono, Rudi. "Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 145–55.
- Hisyam, Muhammad Muslih, and Ufran Ufran. "Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 353–60.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.
- Ilmi, Jamiatul, M. Rahmat Hidayat, and Ika Maslyna. "The Diversion Completion Based on Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System from the Perspective of Islamic Law." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 3 (2023): 327–34.
<https://doi.org/10.35877/soshum1832>.
- Ingratubun, Yerusalina, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pattimura Legal Journal* 2, no. 3 (2023): 3.
<https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Edited by Fatimah Zahara. CV. Manhaji, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/8948/>.
- Manurung, Fajar Rudi, Marcus Priyo Gunanto, Mohammad Ekaputra, Marlina, and Wessy Trisna. "Differences in Restorative Justice in Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia Viewed from Comparative Criminal Law." *Ultimate Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.32734/uljls.v2i1.16665>.
- Mubarok, Nafi'. "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Muliani S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.
- Rodliyah, Rodliyah. "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 182–94.
<https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>.
- Rosdianti, Annisa, and Tajul Arifin. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 Dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 119–35.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.878>.
- Rudiana, I. Nyoman DIPA, and I. Ketut RAI Setiabudhi. "Reconstruction of the Diversion Concept in a Child Criminal Jurisdiction System Based on

- Dignified Justice." *Prizren Social Science Journal* 5, no. 1 (2021): 104–12. <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.210>.
- Rynaldi, Alfredo. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Kekerasan Di SMP X Cimanggu, Cilacap." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2014–18. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2745>.
- Saraswati, Rika, Marcella E. Simandjuntak, Petrus Soerjowinoto, Emanuel Boputra, and Emilia M. K. Wijaya. "Evaluasi Penerapan Diversi Dan Restoratif Justice 12 Tahun Berlakunya UU SPPA." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 1–27. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4215>.
- Sudarwin, Sudarwin. "The Diversion for Children Who Are Doing Crime of Theft." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15108>.
- Surabangsa, Bambang, and Tajul Arifin. "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 53–70. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402>.
- Wati, Ulfah Rahmah. "Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 633–45. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art15>.